



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan hutan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

7. Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan.
11. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Kepala KPHL/KPHP) adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
12. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
13. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

15. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
16. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
17. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, selanjutnya disingkat KSDAE.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :
 - a. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kabupaten Bulungan;
 - b. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kota Tarakan;
 - c. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kabupaten Malinau;
 - d. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kabupaten Nunukan;
 - e. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kabupaten Tana Tidung;
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan tata hutan pada wilayah KPH.
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH.
 - d. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH.
 - e. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH.
 - f. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH.

- g. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan KPH.
- h. Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH.
- i. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan.
- j. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
- k. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH.
- l. Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.
- m. penyelenggaraan urusan ketatausahaan.
- n. pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Struktur Organisasi KPH Kelas A sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program anggaran;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - c. pelaksanaan penatausahaan administrasi persuratan;
 - d. pelaksanaan penatausahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga;

- e. pelaksanaan penatausahaan dan pembinaan kepegawaian;
- f. pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Pasal 8

- (1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan dan pengembangan di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan KPH meliputi: inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada KPH;
 - c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH;
 - d. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KPH;

- e. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah KPH;
- f. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH; dan
- g. Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah KPH.

Paragraf 4

Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan di bidang perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan di wilayah unit KPH;
 - b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;

- c. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai), reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPH;
- e. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPH; dan
- f. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, dan kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah KPH.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Kelas A adalah Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT Kelas A adalah Jabatan Eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT, wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada kepala unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 13

Apabila Kepala UPT berhalangan, maka Kepala Subbagian secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPT atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 14

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPT dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Utara sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (2) UPT pada Dinas Kehutanan dapat ditinjau ulang apabila:
 - a. Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
 - b. Tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tugas operasional Dinas Kehutanan; atau
 - c. UPT pada Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadikan tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPT tersebut oleh Gubernur dilakukan perampingan dengan cara :
 - 1) Penghapusan;
 - 2) Perubahan status UPT menjadi Satuan Tugas (SATGAS); atau
 - 3) Penggabungan dengan UPT atau Unit Kerja yang lain.
- (3) Apabila UPT tersebut terkena perampingan, maka semua Jabatan Struktural yang ada menjadi gugur dan diberhentikan dari Jabatannya oleh Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,




BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KELAS A




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 28 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KELAS A



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


 IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


 BADRUN



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan hutan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

7. Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan.
11. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Kepala KPHL/KPHP) adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
12. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
13. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

15. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
16. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
17. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, selanjutnya disingkat KSDAE.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :
 - a. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kabupaten Bulungan;
 - b. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kota Tarakan;
 - c. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kabupaten Malinau;
 - d. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kabupaten Nunukan;
 - e. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A Kabupaten Tana Tidung;
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan tata hutan pada wilayah KPH.
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH.
 - d. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH.
 - e. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH.
 - f. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH.

- g. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan KPH.
- h. Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH.
- i. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan.
- j. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
- k. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH.
- l. Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.
- m. penyelenggaraan urusan ketatausahaan.
- n. pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Struktur Organisasi KPH Kelas A sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program anggaran;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - c. pelaksanaan penatausahaan administrasi persuratan;
 - d. pelaksanaan penatausahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga;

- e. pelaksanaan penatausahaan dan pembinaan kepegawaian;
- f. pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Pasal 8

- (1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan dan pengembangan di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan KPH meliputi: inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada KPH;
 - c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH;
 - d. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KPH;

- e. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah KPH;
- f. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH; dan
- g. Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah KPH.

Paragraf 4

Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan di bidang perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan di wilayah unit KPH;
 - b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;

- c. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai), reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPH;
- e. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPH; dan
- f. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, dan kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah KPH.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Kelas A adalah Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT Kelas A adalah Jabatan Eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT, wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada kepala unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 13

Apabila Kepala UPT berhalangan, maka Kepala Subbagian secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPT atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 14

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPT dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Utara sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (2) UPT pada Dinas Kehutanan dapat ditinjau ulang apabila:
 - a. Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
 - b. Tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tugas operasional Dinas Kehutanan; atau
 - c. UPT pada Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadikan tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPT tersebut oleh Gubernur dilakukan perampingan dengan cara :
 - 1) Penghapusan;
 - 2) Perubahan status UPT menjadi Satuan Tugas (SATGAS); atau
 - 3) Penggabungan dengan UPT atau Unit Kerja yang lain.
- (3) Apabila UPT tersebut terkena perampingan, maka semua Jabatan Struktural yang ada menjadi gugur dan diberhentikan dari Jabatannya oleh Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18





Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	DRS. H. BADULLIN, M.SI	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS. ZAINUDDIN HZ, M.SI	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEBA	
3	TAUFIK HIDAYAT, S.TP., M.SI	PLT. KEPALA BIRO & HUKUM & ORGANISASI	
	AIRMAN JAUHARI, SH	KABAG HUKUM & HAM	

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE




Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,




BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 28

No	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	Drs. ZAINUDDIN HZ.M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
2	TAUFIK HIDAYAT.S.TP.MA	PLT-KEPALA BIDANG HUKUM & ORGANISASI	
3	ARMAN JAUHARI,SH	KABAG HUKUM & HAM	

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 28 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KELAS A




No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DIS.H.BADRUN,M.Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	DIS.ZAINUDDIN HZ,M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KERJA	
3	TAUFIK Hidayat S.TP.,M.Si	PLT-KEPALA BIDANG HUKUM & ORGANISASI	
4	ALMAN SAUHARI SH	KABAG HUKUM & HAM	

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 28 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KELAS A



No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. ZAINUDDIN HL, M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
2	TAUFIK HIDAYAT, S.TP., M.Si	PLT-KEPALA BIDANG HUKUM & DISIPLIN	
3	ARMAN JAUHARI, SH	KABAG HUKUM & HAM	

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

BADRUN